



P U T U S A N

Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **H. MUSTAFA BIN H. AMBO INTANG:**
2. Tempat lahir : Wajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 25 Juni 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Cipto Mangunkusumo Rt.022 Kel. Loktuan Kec.
Bontang Utara / Toko Norma Jaya Jalan Pupuk Raya
Rt. 22 No. 85 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa H. Mustafa Bin H. Ambo Intang. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon tanggal 16 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon tanggal 16 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **H. MUSTAFA Bin (Alm) H. AMBO INTANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah” melanggar Pasal 55 Undang-undang RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Gas dan Bumi yang telah diubah dengan pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. MUSTAFA Bin (Alm) H. AMBO INTANG** dengan **pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) Subsidiar 3 (dua) bulan Penjara**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 Buah mobil pick up mitsubishi L-300 berwarna Hitam nopol KT-8164-DA;
 - BBM jenis solar sejumlah 972,1 (Sembilan ratus tujuh puluh dua koma satu) Liter.

Dirampas untuk Negara.

- 11 Buah jerigen berkapasitas 5 Liter ;
- 13 Buah jerigen berkapasitas 10 Liter ;
- 14 Buah jerigen berkapasitas 20 Liter ;
- 1 Buah jerigen berkapasitas 25 Liter ;
- 7 Buah jerigen berkapasitas 30 Liter ;
- 1 Buah drum besi berkapasitas 200 Liter warna hijau ;
- 1 Buah drum besi berkapasitas 200 Liter warna merah ;
- 3 Buah Fuel Card;
- 1 Buah alkon beserta selang;
- 1 Buah aki;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah gayung takar berukuran 2 Liter;
- 1 Buah corong plastik dan sambungan selang.

Dirampas untuk di musnakan.

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyeseali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa H. MUSTAFA Bin H. AMBO INTANG pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira jam 20.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2022, bertempat di Toko Sembako Norma Jaya milik Terdakwa di Wilayah Jl. Pupuk Raya No.85 Rt.22 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *"Setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan bakar Gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah,"* perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika Saksi AWANG DARMAWAN, Saksi AGUS SETIAWAN dan rekan-rekan dari Satuan/unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bontang mendapatkan informasi bahwa di toko Norma Jaya yang berada di Jl. Pupuk Raya sering melakukan pengetapan BBM Solar dari kendaraannya, Selanjutnya team pada hari sabtu langsung menindak lanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan dan pemantauan di daerah yang di maksud tersebut hingga pukul 20.15 wita, H. MUSTAFA (Terdakwa) tertangkap tangan sedang melakukan pengetapan BBM Solar bersubsidi dari tangki kendaraan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mitsubishi L-300 No. Pol KT 8164 DA ke drum yang telah Terdakwa persiapkan;

Bahwa Terdakwa H. MUSTAFA melakukan pengetapan bahan bakar bersubsidi jenis solar tersebut dengan cara menggunakan alat pompa mesin dengan daya AKI (accu) yang sudah terhubung selang dari tangki ke dalam drum besi kapasitas 200 (dua ratus) liter kemudian mesin pompa tersebut di nyalakan sehingga BBM jenis solar tersebut berpindah dari tangki ke drum;

Bahwa Terdakwa membeli bahan bakar bersubsidi jenis solar tersebut di belinya dari SPBU Km.3 Jl. Arif Rahman Hakim Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara dengan menggunakan kendaraan L-300 No. Pol KT 8164 DA, Dimana cara Terdakwa melakukannya menggunakan pompa mesin dengan dibantu ACCU yang mana selang 1 dimasukkan ke dalam tangki kendaraan dan selang 2 untuk keluarnya BBM dimasukkan ke dalam drum besi. Adapun harga bahan bakar tersebut di belinya dengan harga Rp. 5.150/ liter sebelum naik dan 6.800/liter ketika bahan bakar naik, yang selanjutnya Terdakwa jual ke pedagang dan nelayan dengan harga Rp. 9.000,- (Sembilan ribu rupiah) dan untuk kendaraan yang menggunakan BBM jenis solar di jual dengan harga perliternya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan membeli (mengetap) kemudian menjual kembali bahan bakar bersubsidi jenis solar tersebut sudah kurang lebih 1 (satu) Tahun lamanya. Dan Terdakwa menjelaskan untuk BBM jenis solar tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam jerigen dan drum besi yang berada di kios milik Terdakwa, dan kios milik Terdakwa tersebut tidak memiliki izin untuk usaha penjualan BBM.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah Pasal 40 angka 9 UU RI No.11 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **AWANG DARMAWAN Bin RASYID ARMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebab Saksi diperiksa terkait Saksi telah melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah;
- Penangkapan pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah terjadi pada Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 20.15 Wita bertempat di Toko Sembako Norma Jaya Jl. Pupuk Raya No. 85 RT. 22 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang dengan pelaku Bernama Sdr. H. MUSTAFA (Terdakwa);
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 anggota unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bontang Mendapatkan informasi bahwa di Toko Norma Jaya yang berada di Jl. Pupuk Raya No. 85 RT. 22 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang sering melakukan pengetapan BBM solar dari kendaraannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bontang bersama – sama dengan Tim Rajawali Sat Reskrim Polres Bontang melakukan pendalaman, kemudian sekira pukul 20.15 Wita Terdakwa H. MUSTAFA tertangkap tangan melakukan pengetapan BBM solar bersubsidi dari tangki kendaraan Mitsubishi L-300 nopol KT – 8164 – DA ke drum, atas kejadian tersebut Terdakwa H. MUSTAFA beserta barang buktinya di bawa dan di amankan di Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Saksi menjelaskan ciri – ciri kendaraan yang digunakan Terdakwa H. MUSTAFA yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L-300 dengan nomor polisi KT-8164-DA warna hitam;
- Saksi menjelaskan bahwa selain drum wadah yang digunakan Terdakwa H. MUSTAFA untuk menampung dan menyimpan BBM jenis solar berupa:
 - 11 Buah jerigen berkapasitas 5 Liter (Berisi BBM jenis solar).
 - 13 Buah jerigen berkapasitas 10 Liter (Berisi BBM jenis solar).
 - 14 Buah jerigen berkapasitas 20 Liter (Berisi BBM jenis solar).
 - 7 Buah jerigen berkapasitas 30 Liter (Berisi BBM jenis solar).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah drum besi berkapasitas 200 Liter (Berisi BBM jenis solar).
- 1 Buah drum besi berkapasitas 200 Liter (Kosong).
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi menemukan yang bersangkutan melakukan pengetapan atau memindahkan dari tangki ke drum sebanyak 35 Liter berdasarkan penjelasan dari Sdr. H. Mustafa bahwa yang bersangkutan membeli BBM jeni solar di SPBU sebanyak 35 Liter dengan menggunakan kendaraan tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa Sdr. H. Mustafa menggunakan alat pompa mesin dengan daya AKI yang sudah terhubung selang dari tangki kendaraan ke dalam drum berkapasitas 200 (dua ratus) liter kemudian mesin pompa tersebut dinyalakan sehingga BBM jenis solar tersebut berpindah dari tangki kendaraan ke drum besi.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. **AGUS SETIAWAN Bin JOKO RUDianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti sebab Saksi diperiksa terkait Saksi telah melakukan penangkapan pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah.
- Penangkapan pelaku penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM yang disubsidi pemerintah terjadi pada Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 20.15 Wita bertempat di Toko Sembako Norma Jaya Jl. Pupuk Raya No. 85 RT. 22 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang dengan pelaku Bernama Sdr. H. MUSTAFA (Terdakwa).
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Jumat tanggal 2 September 2022 anggota unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bontang Mendapatkan informasi bahwa di Toko Norma Jaya yang berada di Jl. Pupuk Raya No. 85 RT. 22 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara Kota Bontang sering melakukan pengetapan BBM solar dari kendaraannya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 Unit Tipidter Sat Reskrim Polres Bontang bersama – sama dengan Tim Rajawali Sat Reskrim Polres Bontang melakukan pendalaman, kemudian sekira pukul 20.15 Wita Terdakwa H. MUSTAFA tertangkap tangan melakukan pengetapan BBM solar bersubsidi dari tangki kendaraan Mitsubishi L-300 nopol KT – 8164 – DA

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke drum, atas kejadian tersebut Terdakwa H. MUSTAFA beserta barang buktinya di bawa dan di amankan di Polres Bontang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Saksi menjelaskan ciri – ciri kendaraan yang digunakan Terdakwa H. MUSTAFA yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Mitsubishi L-300 dengan nomor polisi KT-8164-DA warna hitam.
- Saksi menjelaskan bahwa selain drum wadah yang digunakan Terdakwa H. MUSTAFA untuk menampung dan menyimpan BBM jenis solar berupa:
 - 11 Buah jerigen berkapasitas 5 Liter (Berisi BBM jenis solar).
 - 13 Buah jerigen berkapasitas 10 Liter (Berisi BBM jenis solar).
 - 14 Buah jerigen berkapasitas 20 Liter (Berisi BBM jenis solar).
 - 7 Buah jerigen berkapasitas 30 Liter (Berisi BBM jenis solar).
 - 1 Buah drum besi berkapasitas 200 Liter (Berisi BBM jenis solar).
 - 1 Buah drum besi berkapasitas 200 Liter (Kosong).
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat Saksi menemukan yang bersangkutan melakukan pengetapan atau memindahkan dari tangki ke drum sebanyak 35 Liter berdasarkan penjelasan dari Sdr. H. Mustafa bahwa yang bersangkutan membeli BBM jeni solar di SPBU sebanyak 35 Liter dengan menggunakan kendaraan tersebut.
- Saksi menjelaskan bahwa Sdr. H. Mustafa menggunakan alat pompa mesin dengan daya AKI yang sudah terhubung selang dari tangki kendaraan ke dalam druim berkapasitas 200 (dua ratus) liter kemudian mesin pompa tersebut dinyalakan sehingga BBM jenis solar tersebut berpindah dari tangki kendaraan ke drum besi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. **AGUS TIAWAN Bin MUHARE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan bahwa setahu Saksi kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 20.00 Wita setelah melakukan pengisian BBM jenis Solar.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa Saksi bekerja di SPBU No. 6475312 yang berada di Jl. KH. Arief Rahman Hakim KM. 3 Kel. Belimbing Kec. Bontang Barat sebagai Operator Nosel baik Solar, Peralite, Dexlite, Pertamina, dan Pertamina Turbo. Saksi bekerja di SPBU sejak bulan Juli tahun 2022, yang mana sebelumnya Saksi bekerja sebagai Operator di SPBU Kenari yang berada di Jl. Poros Samarinda – Bontang .
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi sudah kenal dengan Sdr. H. MUSTAFA pada saat mengisi BBM di tempat Saksi bekerja, namun terhadapnya Saksi tidak memiliki hubungan keluarga.
- Saksi menjelaskan bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 19.30 Wita Terdakwa H. MUSTAFA melakukan pembelian / pengisian kendaraan merk Mitsubishi L-300 berwarna coklat tua dengan ciri – ciri keranjang belakang berwarna orange, dan pada saat itu Saksi yang melayani pembelian tersebut.
- Saksi menjelaskan adapaun cara membeli BBM jenis solar tersebut pada saat Terdakwa H. MUSTAFA menyerahkan Fuel Card kepada Saksi selanjutnya fuelcard yang terdapat barcode tersebut saya tempel di EDC yang ada di SPBU, pada layar EDC tersebut muncul saldo dari fuelcard yang ditempelkan, pengisian dan cek pengisian (apakah fuelcard tersebut sudah digunakan atau belum), kemudian setelah itu konsumen mengisi sesuai dengan isi saldo, setelah selesai pengisian keluar struk pembelian dan dari fuelcard tersebut sudah ditentukan kapasitas pengisian yaitu:
- Fuelcard warna biru untuk kendaraan roda empat maksimal pengisian 40 Liter dalam waktu 1 hari
- Fuelcard warna hijau untuk kendaraan roda enam maksimal pengisian 80 Liter dalam waktu 1 hari
- Fuelcard warna merah untuk kendaraan roda 6 (enam) s/d roda 10 (sepuluh) mobil besar / fuso maksimal pengisian 150 Liter dalam waktu 1 hari.
- Setahu Saksi bahwa fuelcard hanya dapat digunakan sekali dalam sehari didalam SPBU satu kota.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menjelaskan bahwa pada waktu itu Terdakwa H. MUSTAFA melakukan pengisian sesuai sisa saldo yaitu sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter untuk kendaraan Mitsubishi L-300 warna coklat tua.
- Saksi menjelaskan bahwa pada tanggal 3 September 2022 tersebut harga BBM jenis Solar subsidi adalah Rp6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) / Liter.
- Saksi menjelaskan bahwa Saksi mengetahui Terdakwa H. MUSTAFA menjual BBM jenis solar eceran di tokonya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

4. **Hj. NUR ALAM Binti H. MUHAMMAD YUSUF (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menjelaskan kalau pada saat diamankannya sejumlah bahan bakar minyak (BBM) jenis solar tersebut, Saksi berada di lokasi bersama dengan petugas kepolisian dengan menyaksikan BBM tersebut di angkut dari toko Terdakwa H. MUSTAFA, toko NORMA JAYA Jalan pupuk raya Rt.22 No. 85 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara.
- Saksi menjelaskan kalau saat diamankannya bahan bakar minyak (BBM) tersebut pada hari sabtu tanggal 3 September 2022 pukul 20.15 wita di toko Norma Jaya Jalan pupuk raya Rt.22 No. 85 Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara dan Untuk kepemilikan BBM tersebut milik Terdakwa H. MUSTAFA.
- Saksi menjelaskan kalau saat berada di lokasi kejadian yang mana Terdakwa H. MUSTAFA mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar di beli dari SPBU, namun Saksi tidak mengetahui SPBU mana, yang Saksi ketahui bahwa Terdakwa H. MUSTAFA melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis solar menggunakan kendaraan mobil selanjutnya bahan bakar minyak (BBM) tersebut di sedot dari tangki kendaraan mobil di pindahkan ke beberapa jerigen dan drum, dan untuk bahan bakar minyak jenis solar tersebut akan di jual kembali oleh Terdakwa.
- Saksi menjelaskan kalau tidak mengetahui alat apa yang digunakan oleh Terdakwa H. MUSTAFA untuk memindahkan bahan bakar minyak jenis solar (BBM) tersebut dari tangki kendaraan mobil ke beberapa jerigen maupun drum berikut Saksi juga tidak mengetahui siapa saja yang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan pemindahan BBM dari tangki kendaraan ke cerigen dan drum tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat sudah benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa menjelaskan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar menggunakan kendaraan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi jenis Dump Truck dengan nopol KT – 8717 – DA berwarna kuning di SPBU KM. 3 Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara sebanyak 80 (delapan puluh) Liter, kemudian setelah selesai melakukan pengisian BBM, Terdakwa langsung pulang kerumah dan menyedot BBM dari dalam tangki ke dalam kendaraan tersebut dan memindahkannya ke dalam jerigen menggunakan selang, selanjutnya pukul 16.59 Wita Terdakwa kembali lagi melakukan pengisian di SPBU KM. 3 dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan HILYNE GTX /F dengan nopol D – 1667 – FAO, namun setelah melakukan pengisian Terdakwa tidak menyedot BBM tersebut karena akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, setelah itu pada pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU KM. 3 dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up merk Mitsubishi L-300 dengan nopol KT – 8164 – DA berwarna coklat tua sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian setelah selesai melakukan pengisian Terdakwa langsung pulang dan langsung memindahkan BBM jenis solar dari tangki Pick Up tersebut ke drum besi berkapasitas 200 (dua ratus) liter menggunakan alat pompa mesin, dan pada saat proses pemindahan tiba – tiba datang dari pihak kepolisian langsung menanyakan aktifitas Terdakwa pada saat itu, berikut Terdakwa langsung diamankan beserta sejumlah unit kendaraan dan BBM jenis solar yang terdapat pada toko Terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar pada beberapa kendaraan pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022, namun untuk waktunya berbeda – beda dan hanya berselang beberapa jam yang dimana pengisian dilakukan dari pukul 15.00 Wita

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai pukul 19.00 Wita dan selanjutnya Terdakwa melakukan pemindahan dari masing – masing tangki kendaraan ke wadah jerigen dan drum besi.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa menyedot BBM jenis solar hanya dari 2 kendaraan milik Terdakwa yaitu :
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Dump Truck merk Mitsubishi dengan nopol KT-8717-DA berwarna kuning, Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter dan Terdakwa melakukan pemindahan atau penyedotan sesuai dengan jumlah yang di isi Terdakwa.
- 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up merk Mitsubishi type L-300 dengan nopol KT-8164-DA berwarna coklat tua, Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter dan Terdakwa melakukan pemindahan atau penyedotan sesuai dengan jumlah yang di isi Terdakwa.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar tersebut menggunakan Fuelcard (kartu yang digunakan untuk melakukan pengisian khusus bahan bakar minyak jenis solar), yang mana fuelcard tersebut sudah tertera nomor polisi kendaraan maupun jenisnya, kemudian pengisian BBM jenis solar di SPBU hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu hari dan untuk volume pengisian juga sudah dibatasi dan disesuaikan dengan jenis kendaraannya karna sudah terprogram di SPBU tersebut.
- Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa melakukan pemindahan atau penyedotan BBM tersebut ada 2 cara yang digunakan yang mana untuk kendaraan Dump Truck Terdakwa menyedot menggunakan selang yang dimasukkan ke dalam tangki kendaraan dan langsung dipindahkan ke jerigen, kemudian untuk kendaraan Pick Up Terdakwa menggunakan pompa mesin dengan dibantu ACCU yang mana selang 1 dimasukkan ke dalam tangki kendaraan dan selang 2 untuk keluarnya BBM dimasukkan ke dalam drum besi.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa membeli solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) / liter, dan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan fuelcard milik

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, yang mana pada fuelcard tersebut sudah diisi saldo oleh Terdakwa.

- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut sendiri, dan BBM jenis solar tersebut dijual Terdakwa kepada masyarakat umum dengan eceran per 5 (lima) Liter dan 10 (sepuluh) Liter, dengan harga Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) / Liter khusus untuk nelayan / pedagang, dan khusus untuk kendaraan lainnya Terdakwa menjual dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / Liter.
- Terdakwa menjelaskan untuk BBM jenis solar tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam jerigen dan drum besi yang berada di kios milik Terdakwa, dan kios milik Terdakwa tersebut tidak memiliki izin untuk usaha penjualan BBM.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan penjualan BBM jenis solar tersebut kurun waktu 1 (satu) tahun.
- Setelah ditunjukkan seluruh barang bukti oleh pemeriksa kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 Buah mobil pick up mitsubishi L-300 berwarna Hitam nopol KT-8164-DA;
- 11 Buah jerigen berkapasitas 5 Liter (berisi Solar);
- 13 Buah jerigen berkapasitas 10 Liter (berisi Solar);
- 14 Buah jerigen berkapasitas 20 Liter (berisi Solar);
- 7 Buah jerigen berkapasitas 30 Liter (berisi Solar);
- 1 Buah drum besi berkapasitas 200 Liter (berisi Solar);
- 1 Buah drum besi berkapasitas 200 Liter (kosong);
- 3 Buah Fuel Card;
- 1 Buah alkon beserta selang;
- 1 Buah aki;
- 1 Buah gayung takar berukuran 2 Liter;
- 1 Buah corong plastik dan sambungan selang.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar menggunakan kendaraan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi jenis Dump Truck dengan nopol KT – 8717 – DA berwarna kuning di SPBU KM. 3 Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara sebanyak 80 (delapan puluh) Liter, kemudian setelah selesai melakukan pengisian BBM, Terdakwa langsung pulang kerumah dan menyedot BBM dari dalam tangki ke dalam kendaraan tersebut dan memindahkannya ke dalam jerigen menggunakan selang, selanjutnya pukul 16.59 Wita Terdakwa kembali lagi melakukan pengisian di SPBU KM. 3 dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan HILYNE GTX /F dengan nopol D – 1667 – FAO, namun setelah melakukan pengisian Terdakwa tidak menyedot BBM tersebut karena akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, setelah itu pada pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU KM. 3 dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up merk Mitsubishi L-300 dengan nopol KT – 8164 – DA berwarna coklat tua sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian setelah selesai melakukan pengisian Terdakwa langsung pulang dan langsung memindahkan BBM jenis solar dari tangki Pick Up tersebut ke drum besi berkapasitas 200 (dua ratus) liter menggunakan alat pompa mesin, dan pada saat proses pemindahan tiba – tiba datang dari pihak kepolisian langsung menanyakan aktifitas Terdakwa pada saat itu, berikut Terdakwa langsung diamankan beserta sejumlah unit kendaraan dan BBM jenis solar yang terdapat pada toko Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyedot BBM jenis solar hanya dari 2 kendaraan milik Terdakwa yaitu :
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Dump Truck merk Mitsubishi dengan nopol KT-8717-DA berwarna kuning, Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter dan Terdakwa melakukan pemindahan atau penyedotan sesuai dengan jumlah yang di isi Terdakwa.
 - 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up merk Mitsubishi type L-300 dengan nopol KT-8164-DA berwarna coklat tua, Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar sebanyak

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35 (tiga puluh lima) liter dan Terdakwa melakukan pemindahan atau penyedotan sesuai dengan jumlah yang di isi Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar tersebut menggunakan Fuelcard (kartu yang digunakan untuk melakukan pengisian khusus bahan bakar minyak jenis solar), yang mana fuelcard tersebut sudah tertera nomor polisi kendaraan maupun jenisnya, kemudian pengisian BBM jenis solar di SPBU hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu hari dan untuk volume pengisian juga sudah dibatasi dan disesuaikan dengan jenis kendaraannya karna sudah terprogram di SPBU tersebut.
- Bahwa Terdakwa melakukan pemindahan atau penyedotan BBM tersebut ada 2 cara yang digunakan yang mana untuk kendaraan Dump Truck Terdakwa menyedot menggunakan selang yang dimasukkan ke dalam tangki kendaraan dan langsung dipindahkan ke jerigen, kemudian untuk kendaraan Pick Up Terdakwa menggunakan pompa mesin dengan dibantu ACCU yang mana selang 1 dimasukkan ke dalam tangki kendaraan dan selang 2 untuk keluarnya BBM dimasukkan ke dalam drum besi.
- Bahwa Terdakwa membeli solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) / liter,
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut sendiri, dan BBM jenis solar tersebut dijual Terdakwa kepada masyarakat umum dengan eceran per 5 (lima) Liter dan 10 (sepuluh) Liter, dengan harga Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) / Liter khusus untuk nelayan / pedagang, dan khusus untuk kendaraan lainnya Terdakwa menjual dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / Liter.
- Bahwa BBM jenis solar tersebut disimpan oleh Terdakwa di dalam jerigen dan drum besi yang berada di kios milik Terdakwa, dan kios milik Terdakwa tersebut tidak memiliki izin untuk usaha penjualan BBM.
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan penjualan BBM jenis solar tersebut kurun waktu 1 (satu) tahun;
- Bahwa setelah ditunjukkan seluruh barang bukti oleh pemeriksa kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa seluruh barang tersebut adalah milik Terdakwa;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”,
2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang Disubsidi Pemerintah”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban. Dimana dalam perkara ini telah dihadirkan di depan persidangan oleh Penuntut Umum Terdakwa bernama **H. MUSTAFA BIN H. AMBO INTANG**;

Menimbang, bahwa di persidangan Saksi-Saksi dan Terdakwa telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa adalah benar sebagai setiap orang yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang Disubsidi Pemerintah”

Menimbang, bahwa frasa “dan/atau” dalam rumusan unsur pasal ini mengandung makna bahwa elemen unsur ini bersifat kumulatif alternatif, artinya jika keseluruhan atau salah satu kegiatan niaga yang dilakukan tanpa izin tersebut terpenuhi maka unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi, dalam hal ini solar termasuk dalam pengertian Bahan Bakar Minyak (BBM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir Migas dapat dilaksanakan oleh badan usaha setelah mendapat Izin usaha dari Pemerintah/Menteri, yaitu Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan dan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, berdasarkan pemeriksaan alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan berupa keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2022 sekira pukul 15.00 Wita Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar menggunakan kendaraan 1 (satu) unit truck merk Mitsubishi jenis Dump Truck dengan nopol KT – 8717 – DA berwarna kuning di SPBU KM. 3 Jl. Arief Rahman Hakim Kel. Loktuan Kec. Bontang Utara sebanyak 80 (delapan puluh) Liter, kemudian setelah selesai melakukan pengisian BBM, Terdakwa langsung pulang kerumah dan menyedot BBM dari dalam tangki ke dalam kendaraan tersebut dan memindahkannya ke dalam jerigen menggunakan selang, selanjutnya pukul 16.59 Wita Terdakwa kembali lagi melakukan pengisian di SPBU KM. 3 dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan HILYNE GTX /F dengan nopol D – 1667 – FAO, namun setelah melakukan pengisian Terdakwa tidak menyedot BBM tersebut karena akan digunakan sendiri oleh Terdakwa, setelah itu pada pukul 19.00 Wita Terdakwa kembali melakukan pengisian BBM jenis Solar di SPBU KM. 3 dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan jenis Pick Up merk Mitsubishi L-300 dengan nopol KT – 8164 – DA berwarna coklat tua sebanyak 35 (tiga puluh lima) liter, kemudian setelah selesai melakukan pengisian Terdakwa langsung pulang dan langsung memindahkan BBM jenis solar dari tangki Pick Up tersebut ke drum besi berkapasitas 200 (dua ratus) liter menggunakan alat pompa mesin, dan pada saat proses pemindahan tiba – tiba datang dari pihak kepolisian langsung menanyakan aktifitas Terdakwa pada saat itu, berikut Terdakwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung diamankan beserta sejumlah unit kendaraan dan BBM jenis solar yang terdapat pada toko Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar tersebut menggunakan Fuelcard (kartu yang digunakan untuk melakukan pengisian khusus bahan bakar minyak jenis solar), yang mana fuelcard tersebut sudah tertera nomor polisi kendaraan maupun jenisnya, kemudian pengisian BBM jenis solar di SPBU hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam satu hari dan untuk volume pengisian juga sudah dibatasi dan disesuaikan dengan jenis kendaraannya karena sudah terprogram di SPBU tersebut. Kemudian Terdakwa melakukan pemindahan atau penyedotan BBM tersebut ada 2 cara yang digunakan yang mana untuk kendaraan Dump Truck Terdakwa menyedot menggunakan selang yang dimasukkan ke dalam tangki kendaraan dan langsung dipindahkan ke jerigen, kemudian untuk kendaraan Pick Up Terdakwa menggunakan pompa mesin dengan dibantu ACCU yang mana selang 1 dimasukkan ke dalam tangki kendaraan dan selang 2 untuk keluarnya BBM dimasukkan ke dalam drum besi. Bahwa Terdakwa membeli solar bersubsidi tersebut dengan harga Rp.6.800,- (enam ribu delapan ratus rupiah) / liter. Bahwa Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis solar tersebut sendiri, dan BBM jenis solar tersebut dijual Terdakwa kepada masyarakat umum dengan eceran per 5 (lima) Liter dan 10 (sepuluh) Liter, dengan harga Rp9.000,- (sembilan ribu rupiah) / Liter khusus untuk nelayan / pedagang, dan khusus untuk kendaraan lainnya Terdakwa menjual dengan harga Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) / Liter.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin usaha niaga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dalam hal memperjualbelikan BBM jenis solar yang disubsidi oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diuraikan diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan perbuatan Terdakwa yakni usaha memperjualbelikan kembali BBM bersubsidi jenis solar kepada orang lain, tanpa memiliki ijin usaha niaga yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang telah mengakibatkan harga penjualan BBM bersubsidi jenis solar tersebut tidak sesuai dengan harga yang ditetapkan oleh Pemerintah dan peruntukan BBM bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran serta telah merugikan masyarakat konsumen pengguna yang berhak atas BBM bersubsidi, Pemerintah dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Umum, sehingga dari semua uraian tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa unsur "menyalahgunakan niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah" telah terpenuhi;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah dan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tuunggal Penuntut Umum yakni “menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal yang didakwakan bersifat kumulatif sehingga selain menjatuhkan pidana penjara juga akan dijatuhkan pidana denda bagi diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan yang dapat menghapuskan kesalahannya yang telah melanggar unsur-unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut, maka harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah ditangkap dan dikenakan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 Buah mobil pick up mitsubishi L-300 berwarna Hitam nopol KT-8164-DA;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut adalah alat transportasi yang digunakan Terdakwa mencari nafkah, maka adil bagi Terdakwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa;

- BBM jenis solar sejumlah 972,1 (Sembilan ratus tujuh puluh dua koma satu) Liter;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, namun karena memiliki nilai ekonomis maka untuk selanjutnya ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11 Buah jerigen berkapasitas 5 Liter (berisi Solar);
- 13 Buah jerigen berkapasitas 10 Liter (berisi Solar);
- 14 Buah jerigen berkapasitas 20 Liter (berisi Solar);
- 7 Buah jerigen berkapasitas 30 Liter (berisi Solar);
- 1 Buah drum besi berkapasitas 200 Liter (berisi Solar);
- 1 Buah drum besi berkapasitas 200 Liter (kosong);
- 3 Buah Fuel Card;
- 1 Buah alkon beserta selang;
- 1 Buah aki;
- 1 Buah gayung takar berukuran 2 Liter;
- 1 Buah corong plastik dan sambungan selang.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, terkhusus untuk barang bukti dirijen dikosongkan terlebih dahulu isi bahan bakar solarnya, untuk selanjutnya ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Gas dan Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Pasal

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **H. MUSTAFA BIN H. AMBO INTANG** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **H. MUSTAFA BIN H. AMBO INTANG** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan serta denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 Buah mobil pick up mitsubishi L-300 berwarna Hitam nopol KT-8164-DA;

Dikembalikan kepada Terdakwa, sedangkan barang bukti berupa;

- BBM jenis solar sejumlah 972,1 (Sembilan ratus tujuh puluh dua koma satu) Liter;

Dirampas untuk Negara, sedangkan barang bukti berupa;

- 11 Buah jerigen berkapasitas 5 Liter;
- 13 Buah jerigen berkapasitas 10 Liter;
- 14 Buah jerigen berkapasitas 20 Liter;
- 7 Buah jerigen berkapasitas 30 Liter;
- 1 Buah drum besi berkapasitas 200 Liter;
- 1 Buah drum besi berkapasitas 200 Liter;
- 3 Buah Fuel Card;
- 1 Buah alkon beserta selang;
- 1 Buah aki;
- 1 Buah gayung takar berukuran 2 Liter;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Buah corong plastik dan sambungan selang.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2022 oleh kami, Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jes Simalungun Putra Purba, S.H., Muhamad Ridwan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Helia Ferial, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Ardiansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jes Simalungun Putra Purba, S.H.

Yoedi Anugrah Pratama, S.H., M.H.

Muhamad Ridwan, S.H.

Panitera Pengganti,

Helia Ferial, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 125/Pid.B/LH/2022/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)